ACS JOURNAL
AMSIR COMMUNITY SERVICE JOURNAL

Penguatan Sistem Perlindungan Korban dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Iswandy Rani Saputra[1], Abdillah AR[2*]
[1 2] Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Corresponding email: iswandyrs@gmail.com[1]

ABSTRAK
Pengabdian Kepada masyarakat dengan tema Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga bertujuan untuk memberikan pandangan dan dampak negative terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya memelibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasaan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga, Perempuan dan Anak.
Tanggal Terbit : 22 Juni 2024

A. Pendahuluan,

Manusia adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial karena manusia ditakdirkan untuk saling berinteraksi antar sesama agar terciptanya keharmonisan (NELLI, 2021). Konflik yang sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan antar sesama manusia. Kekerasan ini menjadi penghambat terjadinya suatu interaksi sosial karena kekerasan merupakan hal yang paling ditakuti oleh manusia. Bentuk kekerasan banyak macamnya, seperti kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung.

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya memelibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasaan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Akibat dari tindak kekerasan tersebut dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu (Makarao, 2013).

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut (Wardhani, 2021).

Berkaitan dengan hal ini perlu adanya penyadaran hukum terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Metode kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode: Ceramah, Dialog Dan Diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang PKDRT saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah KDRT yang terjadi.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan presentasi materi (Penyuluhan) PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA yang dilaksanakan di Aula Kantor camat Panakukang. Kegiatan ini diawali pelaksanaannya dengan persuratan baik kepada Pihak Terkait seperti: (Stake Holder), Aparat Penegak Hukum, Organisasi Mahasiswa serta Pihak Narasumber baik dari Akademisi (Dosen) dan Praktisi (Advokat).

C. Hasil

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi, yang meliputi penyampaian materi dan sesi diskusi interaktif, terlihat peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan KDRT secara komprehensif. Melalui berbagai metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, peserta diajak untuk tidak hanya memahami konsep teoretis, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata.

Gambar I menunjukkan para panitia pelaksana sangat bersemangat dan menyempatkan berfoto dengan pemateri sebelum kegiatan dilakukan

Pada awal program, melalui tes awal yang dilakukan, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengidentifikasi adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup besar di antara para peserta. Banyak aspek penting terkait KDRT yang belum dikuasai, seperti pemahaman tentang lingkup dan bentuk-bentuk KDRT, prosedur perlindungan dan pendampingan korban, serta pengetahuan tentang ancaman pidana bagi pelaku KDRT. Selain itu, pemahaman peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan perlindungan korban, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus KDRT juga masih minim.

Namun, seiring berjalannya program, terjadi transformasi yang mengesankan. Pada hari kedua pelaksanaan, para peserta menunjukkan kemajuan yang substansial. Mereka tidak hanya mampu memahami konsep-konsep dasar KDRT, tetapi juga mendemonstrasikan kemampuan analitis yang tajam dalam menyelesaikan kasus-kasus yang disajikan. Peserta berhasil mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks penanganan KDRT, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang relevan.

Gambar II antusiasme peserta Penyuluhan Hukum yang diikuti juga oleh sebahagian panitia

Transformasi pengetahuan dan keterampilan ini merupakan indikator keberhasilan program sosialisasi, sekaligus menjadi landasan penting bagi upaya berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan KDRT di masyarakat. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam komunitas mereka. Mereka menunjukkan kemampuan untuk merancang strategi pencegahan KDRT yang sesuai dengan konteks lokal, serta mengidentifikasi sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk implementasi strategi tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan PKm ini dengan tema PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA dapat disimpulkan jika Kegiatan PKm yang dilaksanakan selama 1 hari dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap penghapusan KDRT ini dapat terlaksana dengan baik dan lancer sehingga Para peserta cukup bersemangat mengikuti kegiatan PKm karena tema yang disajikan aktual sehingga dengan antusiasme tersebut materi-materi kegiatan dapat dengan mudah terinternalisasikan pada para peserta.

.

Referensi

Buku:

Makarao, M. T. (2013). Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Jurnal:

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21-31.

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, *10*(1), 39-57.

Sumber Lain:

NELLI, N. (2021). Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 20 Januari 2021.